MANAJEMEN LEASING

Konsep, Hukum, dan Praktik di Indonesia



Dr. Yossinomita, S.E., M.E.
Irfan Hassandi, S.Mn., M.A.B.
Josinta Krisna Secilia Tumanggor
Nadya Sulistya Putri
Khaila Saputri
Melisa Amilda
Regina Angela Harisandi
Syaripah Syahrani Putri

MANAJEMEN *LEASING*:

KONSEP, HUKUM, DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Dr. Yossinomita, S.E., M.E.
Irfan Hassandi, S.Mn., M.A.B.
Josinta Krisna Secilia Tumanggor
Nadya Sulistya Putri
Khaila Saputri
Melisa Amilda
Regina Angela Harisandi
Syaripah Syahrani Putri

Penerbit Widina

MANAJEMEN *LEASING*:
KONSEP, HUKUM, DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Penulis:
Dr. Yossinomita, S.E., M.E.
Irfan Hassandi, S.Mn., M.A.B.
Josinta Krisna Secilia Tumanggor
Nadya Sulistya Putri
Khaila Saputri
Melisa Amilda
Regina Angela Harisandi
Syaripah Syahrani Putri

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Josinta Krisna Secilia Tumanggor
Melisa Amilda

ISBN:
978-634-317-425-7 (PDF)

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas segala berkah dan rahmat-Nya yang telah memampukan saya untuk menyelesaikan buku ajar ini yang berjudul "Manajemen *Leasing*: Konsep, Hukum, dan Praktik di Indonesia." Buku ini hadir sebagai wujud komitmen dan dedikasi saya dalam berbagi pengetahuan serta pemahaman mengenai Manajemen *Leasing* sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan sistem keuangan di Indonesia.

Leasing atau sewa guna usaha merupakan bagian penting dalam sistem pembiayaan modern yang mendukung aktivitas ekonomi, baik bagi individu maupun dunia usaha. Melalui mekanisme *leasing*, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan aset produktif tanpa harus menyediakan dana dalam jumlah besar di awal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, dasar hukum, serta praktik *leasing* di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya dalam konteks perkembangan industri keuangan dan kebutuhan dunia bisnis yang semakin dinamis.

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Program Studi Manajemen Universitas Dinamika Bangsa, Ibu Dr. Yossinomita, S.E., M.E., atas segala bimbingan, dukungan, motivasi, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan buku ini. Arahan dan masukan yang beliau berikan sangat berarti dalam membantu penyempurnaan materi serta memberikan inspirasi dalam pengembangan isi buku ini sehingga dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau dalam dunia pendidikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari *All*ah SWT.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan semangat selama proses penyusunan buku ini. Kerja sama, dukungan moral, serta semangat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi keuangan menjadi sumber motivasi yang sangat berarti bagi kami.

Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi akademik, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya *leasing* dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dunia usaha di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menumbuhkan minat pembaca untuk mendalami bidang lembaga pembiayaan dan sistem keuangan secara lebih kritis dan aplikatif.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keuangan dan pembiayaan, serta menjadi panduan yang bermanfaat bagi para pembaca dalam perjalanan akademis maupun profesional mereka. Semoga *All*ah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama..

Selamat membaca dan selamat belajar!

Jambi, Oktober 2026

Josinta Krisna Secillia Tumanggor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENGANTAR *LEASING* **1**
A. Sejarah *Leasing* di Dunia dan Masuk ke Indonesia 1
B. Pengertian *Leasing*, Kredit, dan Sewa Biasa 3
C. Perkembangan Industri *Multifinance* 6
D. Faktor Pendorong Penggunaan *Leasing* Oleh Perusahaan 10
E. Persepsi dan Realita dalam *Leasing* 11
F. Istilah Penting dalam *Leasing* (*Lessor*, *Lessee*, *Residual Value*, dll) 15
BAB 2 JENIS & KARAKTERISTIK *LEASING* **19**
A. *Finance Lease*: Ciri, Kriteria, dan Penggunaan 19
B. *Operating Lease*: Beda dengan Rental Biasa 23
C. *Sales-Type Lease* dan *Direct Financing Lease* 27
D. *Sale* dan *Leaseback*: Strategi Manajemen *Cash Flow* 30
E. *Cross Border Lease* dan *Leveraged Lease* 34
F. Contoh Nyata *Leasing*: Mobil, Alat Berat, Pesawat, Gedung 38
BAB 3 PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI *LEASING* **43**
A. Pengertian *Leassor*, *Lesse*, *Supplier* 43
B. Hak, Kewajiban & Tanggung Jawab *Lessor* dalam Kontrak *Leasing* 46
C. Asuransi dan Notaris dalam Perjanjian *Leasing* 49
D. Hubungan Hukum antar Pihak Diagram Alur 53
BAB 4 DASAR HUKUM *LEASING* DI INDONESIA **57**
A. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan 57
B. KUHPerdata, KUHDagang, dan UU Terkait 61
C. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan 64
D. *Update* POJK Terbaru 2024-2026: Perubahan Penting 68
E. Peraturan Fidusia UU No. 42 Tahun 1999 72
BAB 5 PERJANJIAN *LEASING* & DOKUMEN HUKUM **77**
A. Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata 77
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian *Leasing* 80

C. Penyelesaian Sengketa; Arbitrase dan Sektor Keuangan 81
D. Wanprestasi: Definisi, Jenis, dan Akibat Hukum 86
BAB 6 JAMINAN & MITIGASI RISIKO HUKUM 97
A. Objek Jaminan: Fidusia, Gadai, Hak Tanggung Jawab 97
B. Risiko Hukum Batal Demi Hukum 100
C. Eksekusi Jaminan: *Parate* Eksekusi vs *Fiat* Pengadilan 102
D. Asuransi *All Risk* 107
E. Contoh Kasus Putusan MA tentang Sengketa *Leasing* 111
BAB 7 PERHITUNGAN & STRUKTUR BIAYA *LEASING* 119
A. Komponen Biaya: Harga, DP, Bunga, SJ, Residu, Provisi 119
B. Bunga Flat vs Efektif vs Anuitas 122
C. Cara Membuat Tabel Amortisasi *Leasing* 124
D. Simulasi 1: *Leasing* Mobil Rp300 Juta, 4 Tahun 126
E. *Leasing* Alat Berat Rp2 Miliar, 5 Tahun 127
F. Biaya Tersembunyi dalam *Leasing*: Denda, Penalti, dan Asuransi 130
BAB 8 AKUNTANSI *LEASING* PSAK 73 137
A. Kenapa PSAK 30 Dicabut Diganti PSAK 73 137
B. Langkah Identifikasi Kontrak Sewa PSAK 73 141
C. Akuntansi *Lessee*: Pengakuan Hak-Guna Aset dan Liabilitas Sewa (PSAK 73) 143
D. Pengukuran Awal dan Setelahnya: Diskonto & Depresiasi 145
E. Akuntansi *Lessor*: *Finance Lease* vs *Operating Lease* 151
BAB 9 ASPEK PERPAJAKAN *LEASING* 155
A. PPN atas Transaksi Sewa Guna Usaha: Saat Terutang & DPP 155
B. PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa: Tarif & Mekanisme 158
C. PPh Badan: Perlakuan Bunga vs Angsuran Pokok 160
D. Koreksi Fiskal: Beda Akuntansi Komersial vs Pajak 164
E. Insentif Pajak untuk *Leasing* Kendaraan Listrik 2026 167
F. Cara Pengisian SPT dan Ekualisasi PPN 168
BAB 10 PROSES BISNIS & ANALISA KREDIT *LEASING* 173
A. Alur Proses: *Marketing*, *Survey*, *Approval*, Kontrak, BAST 173
B. Syarat Dokumen Perorangan vs Badan Usaha 176
C. Analisa 5c: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition* 180

D. Analisa 7P + Aspek Yuridis yang Dipakai *Multifinance* 183
E. *Credit Scoring* & *Red Flag* Calon Debitur 185
F. Tips Agar Pengajuan *Leasing* Disetujui 188
BAB 11 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN *BENCHMARK* EKONOMI DIGITAL 191
A. Jenis Risiko: Kredit, Operasional, Hukum, Reputasi 191
B. Mitigasi Risiko: Asuransi, GPS, *Geofencing* 200
C. Kolektibilitas 1-5 OJK dan Dampaknya 209
D. Tahapan Penagihan: *Desk Call*, *Visit*, SP1-SP3, Somasi 211
BAB 12 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN *BENCHMARK* EKONOMI DIGITAL 217
A. Digital *Leasing*: e-KYC, *Digital Signature*, e-Fidusia 217
B. AI untuk *Credit Scoring* & Deteksi *Fraud* 220
C. *Green Leasing*: Insentif EV, PLTS, dan ESG 224
D. *Fintech* vs *Multifinance*: Kompetisi atau Kolaborasi 230
E. Dampak IFRS 17 & Konsolidasi Industri 232
F. Peluang Karier: AO, CA, *Remadial Officer*, *Legal*, *Data Analyst* 234
DAFTAR PUSTAKA 240
PROFIL PENULIS 248



PENGANTAR *LEASING*

A. SEJARAH *LEASING* DI DUNIA DAN MASUK KE INDONESIA

Leasing merupakan kegiatan yang telah ada sejak zaman dahulu. Praktik ini sudah dikenal sejak sekitar tahun 2000 SM dan pertama kali dilakukan di wilayah Sumeria. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya dokumen *leasing* yang terbuat dari tanah liat, yang mencatat berbagai bentuk penyewaan untuk kebutuhan saat itu seperti hewan ternak, air, serta peralatan sehari-hari.

Selanjutnya, praktik *leasing* terus berkembang, yang ditandai dengan adanya lembaga *leasing* di Babilonia sekitar tahun 400 SM. Pada masa itu, sistem *leasing* sudah menyerupai praktik saat ini, di mana masyarakat Babilonia memanfaatkannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti penggunaan tanah, benih tanaman, hingga peralatan pertanian. Perkembangan *leasing* kemudian meluas ke berbagai peradaban lain, seperti Mesir, Yunani Kuno, Roma, dan wilayah lainnya. Memasuki era modern, *leasing* mulai dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1850. Pada masa tersebut, Tom M. Clark tercatat sebagai orang pertama yang menggunakan sistem *leasing* untuk menyewa kereta api. Sejak saat itu, praktik *leasing* semakin berkembang dan menyebar ke berbagai negara di dunia.

Industri *leasing* di Indonesia pertama kali muncul pada 7 Februari 1974, yang dipayungi oleh Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Sebagai sebuah sistem



JENIS & KARAKTERISTIK *LEASING*

A. *FINANCE LEASE*: CIRI, KRITERIA, DAN PENGGUNAAN

Finance lease merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang berkembang pesat dalam sistem keuangan modern, khususnya dalam mendukung kebutuhan perusahaan terhadap barang modal. *Finance lease* atau sewa pembiayaan adalah suatu perjanjian antara pihak *lessor* sebagai penyedia dana dan pihak *lessee* sebagai pengguna aset, di mana *lessor* membeli aset yang dibutuhkan *lessee* dan kemudian menyewakannya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Pada akhir masa kontrak, *lessee* biasanya diberikan hak opsi untuk memiliki aset tersebut dengan harga sisa yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, *finance lease* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyewaan, tetapi juga sebagai sarana pembiayaan jangka panjang yang memungkinkan perusahaan memperoleh aset tanpa harus mengeluarkan investasi besar di awal. Menurut (Istiarto & Sudana, 2016), *leasing* menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang efektif karena mampu mengatasi keterbatasan modal perusahaan sekaligus meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan aset yang diperoleh.

Dalam perkembangannya, *finance lease* memiliki karakteristik yang membedakannya secara jelas dari bentuk sewa lainnya, terutama *operating lease*. Salah satu ciri utama *finance lease* adalah adanya hak opsi bagi *lessee* untuk membeli aset di akhir masa sewa. Hak opsi ini menjadi indikator bahwa tujuan utama dari perjanjian tersebut bukan sekadar penggunaan



PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI *LEASING*

A. PENGERTIAN *LEASSOR, LESSE, SUPPLIER*

Leasing atau sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh barang modal tanpa harus membeli secara tunai. Dalam kegiatan *leasing* terdapat tiga pihak utama yang memiliki peranan penting, yaitu *lessor*, *lessee*, dan *supplier*. Ketiga pihak tersebut saling berhubungan dalam pelaksanaan transaksi *leasing* sehingga kegiatan pembiayaan dapat berjalan dengan baik.

Lessor adalah pihak yang memberikan pembiayaan kepada *lessee* dalam bentuk penyediaan barang modal. *Lessor* biasanya merupakan perusahaan pembiayaan atau perusahaan *leasing* yang memiliki izin untuk menjalankan kegiatan pembiayaan. Dalam praktik *leasing*, *lessor* membeli barang yang dibutuhkan *lessee* dari *supplier*, kemudian barang tersebut disewakan kepada *lessee* dalam jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran angsuran. Menurut penelitian mengenai transaksi sewa guna usaha, *lessor* merupakan pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal selama masa *leasing* berlangsung. Setelah perjanjian berakhir, barang dapat dimiliki oleh *lessee* apabila terdapat hak opsi pembelian. Selain menyediakan pembiayaan, *lessor* juga memiliki tanggung jawab dalam membuat kontrak *leasing*, menerima pembayaran angsuran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan barang modal. Jika *lessee* tidak memenuhi kewajibannya, *lessor* memiliki hak



DASAR HUKUM *LEASING* DI INDONESIA

A. KEPPRES NO. 61 TAHUN 1998 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah Indonesia dalam bidang pembiayaan *non*-bank. Keppres ini diterbitkan pada tanggal 20 Desember 1988 sebagai dasar hukum bagi perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia. Tujuan utama diterbitkannya Keppres tersebut adalah untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan selain perbankan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebelum adanya Keppres No. 61 Tahun 1988, masyarakat dan pelaku usaha sangat bergantung pada bank untuk memperoleh modal usaha maupun pembiayaan barang modal. Namun, kemampuan bank dalam menyediakan pembiayaan masih terbatas sehingga pemerintah merasa perlu membentuk sistem lembaga pembiayaan *non*-bank yang lebih fleksibel dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas.

Menurut (Idham, 2016) dalam penelitiannya mengenai analisis hukum lembaga pembiayaan, pemerintah melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain dalam penyediaan dana guna menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Idham menjelaskan bahwa keberadaan lembaga pembiayaan menjadi sangat penting karena akses masyarakat terhadap pembiayaan perbankan masih terbatas, terutama bagi pelaku usaha



PERJANJIAN *LEASING* & DOKUMEN HUKUM

A. SYARAT SAH PERJANJIAN MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata) (Syamsiah, 2021). Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak (Pasal 1233 KUHPerdata), hak dan kewajiban tersebut dinamakan dengan perikatan-perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Isi atau prestasi dari perikatan harus bisa dijabarkan. Prestasi bisa dalam bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Unsur-unsur dari perjanjian adalah unsur *essentialia* yaitu bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada, misalnya: harga dalam perjanjian jual beli, unsur *naturalia* yaitu bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, misalnya: Penanggungan, dan unsur *accidentalia* yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya: jual beli rumah beserta perabotnya.[7] Suatu perjanjian jual-beli itu berlaku dan mengikat para pihak adalah apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-undang, yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.



JAMINAN & MITIGASI RISIKO HUKUM

A. OBJEK JAMINAN: FIDUSIA, GADAI, HAK TANGGUNG JAWAB

Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan yaitu kreditor terhadap objek jaminan berupa tanah yang dibebani dengan Hak Gadai Tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 secara hukum adalah sah (Rifai & Sapto, 2021). Lebih-lebih dalam UUHT tidak ada larangan bagi debitor untuk menjaminkan kembali tanah yang telah menjadi objek jaminan guna dijadikan agunan kembali pada pihak kreditor. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUHT yang menentukan bahwa objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.

Bank selaku kreditor secara umum mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman pada debitor dengan menggunakan objek jaminan berupa tanah dan mengikat tanah tersebut menggunakan Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam UUHT. Namun bank selaku kreditor tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman pada debitor dengan menggunakan lembaga jaminan Hak Gadai Tanah. Artinya ketika tanah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan kemudian oleh debitor tanah tersebut dijadikan jaminan pinjaman kembali pada selain bank atau pihak lain. Sehingga terhadap tanah tersebut telah diikat dengan 2 (dua) jenis lembaga jaminan yaitu yang pertama adalah Hak Tanggungan dengan kreditor bank dan yang kedua adalah Hak Gadai Tanah dengan kreditor bukan bank.



PERHITUNGAN & STRUKTUR BIAYA *LEASING*

A. KOMPONEN BIAYA: HARGA, DP, BUNGA, SJ, RESIDU, PROVISI

Komponen biaya dalam pembiayaan merupakan aspek krusial dalam sistem keuangan modern yang tidak hanya menentukan besarnya kewajiban finansial, tetapi juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks pembiayaan seperti *leasing* dan kredit, struktur biaya disusun secara sistematis untuk mencerminkan nilai waktu uang (*time value of money*), risiko kredit, serta karakteristik aset yang dibiayai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap setiap komponen biaya menjadi penting, baik bagi pihak kreditur maupun debitur, agar dapat mengevaluasi efisiensi dan kelayakan suatu skema pembiayaan secara.

Harga (*price*) merupakan elemen dasar dalam pembiayaan yang mencerminkan nilai aset yang menjadi objek kontrak. Dalam praktiknya, harga ini umumnya ditentukan berdasarkan nilai wajar (*fair value*) yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal transaksi. Nilai ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan, besarnya kewajiban, serta struktur pembayaran selama periode kontrak. Dalam perspektif akuntansi, pengakuan harga sebagai nilai awal aset sangat penting karena akan memengaruhi pencatatan aset, liabilitas, serta beban bunga yang timbul di masa mendatang. Selain itu, harga juga berkaitan erat dengan faktor eksternal seperti kondisi pasar, inflasi, serta nilai tukar, yang secara tidak



AKUNTANSI *LEASING* PSAK 73

A. KENAPA PSAK 30 DICABUT DAN DIGANTI PSAK 73

PSAK merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu seperangkat aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan agar seluruh entitas memiliki keseragaman dalam pelaporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan dapat lebih transparan, dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Salah satu PSAK yang pernah digunakan secara luas adalah PSAK 30 yang secara khusus mengatur tentang akuntansi sewa atau *leasing*. Dalam PSAK 30, transaksi sewa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Sewa pembiayaan diperlakukan seperti pembelian aset yang dibiayai dengan utang, sehingga aset dan kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan. Sementara itu, sewa operasi diperlakukan hanya sebagai transaksi penyewaan biasa, sehingga tidak menimbulkan pengakuan aset maupun liabilitas, melainkan hanya diakui sebagai beban sewa pada laporan laba rugi

Pendekatan ini pada awalnya dianggap cukup memadai, namun dalam perkembangannya menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu masalah utama adalah tidak tercatatnya kewajiban sewa jangka panjang dalam neraca apabila transaksi diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Kondisi ini



ASPEK PERPAJAKAN *LEASING*

A. PPN ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA: SAAT TERUTANG & DPP

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari orang pribadi atau badan usaha ke kas negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk pembangunan nasional dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Ada 4 kategori perpajakan dalam transaksi khusus di Indonesia yang sering digunakan yaitu *Built-Operate-Transfer* (BOT), *Leasing* dengan Hak Opsi, *Joint Operation*, & Yayasan.

Sewa guna usaha sesuai Pasal 1 angka 5 Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*). Adapun persyaratan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) sesuai dengan pasal 3 KMK 1169/1991 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*

BAB
10

PROSES BISNIS & ANALISA KREDIT *LEASING*

A. ALUR PROSES: *MARKETING*, *SURVEY*, *APPROVAL*, KONTRAK, BAST

Dalam perjanjian *leasing*, terdapat kemungkinan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan (wanprestasi). Sebagai contoh, kelalaian pihak *lessee* dalam menjaga barang modal selama masa kontrak berlangsung. Untuk menjamin pelunasan utang debitur, perusahaan *leasing* menggunakan surat kuasa jual beli atas kendaraan roda empat. Namun, terdapat risiko hukum apabila surat kuasa jual beli tersebut dibatalkan di tengah masa perjanjian. Hambatan utama dalam penggunaan surat kuasa jual beli ini biasanya dipicu oleh masalah keterlambatan pembayaran.

Persaingan dan strategi bisnis merangkum pendekatan yang luas untuk memahami dinamika persaingan di pasar dan mengembangkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Pada intinya, teori ini menuntun perusahaan untuk melihat kedalaman yang lebih besar dari lingkungan bisnis mereka, dengan fokus pada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja mereka (Ritonga, 2020).

BAB
11

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN *BENCHMARK* EKONOMI DIGITAL

A. JENIS RISIKO: KREDIT, OPERASIONAL, HUKUM, REPUTASI

1. Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank dalam mengelola risiko gagal bayar debitur. Dokumen ini membahas pengertian, jenis, dan teknik pengelolaan risiko kredit seperti penyaringan debitur, pembatasan plafon kredit, serta diversifikasi portofolio kredit. Juga dibahas teknik pengukuran risiko kredit secara kualitatif dengan 3R dan 5C, serta kuantitatif melalui *rating* perusahaan, model *skoring*.

Apa itu 3R?, Adalah proses pengenal karakter calon kreditur melalaui pendekatan pengenalan Risiko, proses pengembalian hingga hubungan baik antara pihak penyediaan dan lembaga keuangan.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 3R:

a. *Risk* (Risiko), Prinsip ini menekankan pada pentingnya identifikasi dan pengendalian risiko dalam pemberian pinjaman. Analis kredit harus memahami risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
b. *Return* (Pengembalian), Prinsip ini menekankan pada pentingnya memperoleh pengembalian yang memadai dari pinjaman. Analis kredit harus memastikan bahwa pinjaman yang diberikan menghasilkan

BAB
12

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN *BENCHMARK* EKONOMI DIGITAL

A. DIGITAL *LEASING*: E-KYC, DIGITAL *SIGNATURE*, E-FIDUSIA

Shunfang alam ekosistem digital *leasing*, teknologi digunakan untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses pembiayaan agar lebih efisien, cepat, dan aman. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga pilar utama dalam digitalisasi tersebut.

1. e-KYC (*Electronic Know Your Customer*)

e-KYC adalah proses verifikasi identitas nasabah secara elektronik atau digital tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Proses ini melibatkan pengunggahan dokumen identitas (seperti e-KTP), pengambilan foto wajah, dan penggunaan teknologi biometrik untuk mencocokkan data secara *real-time*. Dengan e-KYC, lembaga pembiayaan dapat melakukan proses digital *onboarding* dengan lebih akurat dan mengurangi risiko penipuan identitas.

e-KYC atau *electronic know your customer* adalah pengenalan pelanggan secara elektronik atau digital yang melibatkan sistem sehingga proses tersebut dapat dilakukan dengan mudah tanpa melibatkan kontak fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak *Leasing* dan Kontrak *Financing*. *UIR Law Review*, *2*(02), 397. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663

Aini, A. (2024). *Remedial Officer: Definisi, Tugas, Gaji, dan Kualifikasinya*. Glints.

Aryanto, A. N. (2025). *Memahami Wanprestasi dan Contoh Kasusnya di Indonesia*. Golaw Indonesia.

Azizah, A. (2021). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Pada Perusahaan *Leasing* Dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Panorama Hukum*, *6*(1), 1–10. https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5093

Badriyah, M. S. (n.d.). Pemuliaan (breeding) asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian *leasing* di indonesia. *Jurnal Yustisia*, 47–62. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10624

Bandem, W. I., Wisadnya, W. I., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *08*(01), 1–11. https://doi.org/10.47532/8pys0c97

Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International accounting standards and accounting quality. *Journal of Accounting Research*, *46*(3), 467–498. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x

Batubara, R., & Siregar, B. H. (2022). Hak, Kedudukan Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pembiayaan *Leasing*: Studi Mandala *Finance* Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, *9*(1), 121–134. https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i1.6624

Bella, M. M., & Amaniyah, E. (2021). Alternatif pendanaan antara *leasing*, hutang jangka panjang dan saham biasa dalam pengadaan aktiva tetap pada PT. Bluebird Tbk. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen*, *1*(2), 106–114. https://doi.org/10.21107/jkim.v1i2.11589

Bringham, F. E., & Houston, F. J. (2018). *Dasar dasar manajemen keuangan* (14th ed.). Penerbit *Sale*mba Empat.

Cakrawati, S. (2021). Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, *2*(2), 54–68. https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v2i2.70354

Dewi, E. R., Amaliya, L., & Abas, M. (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 497–506. https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1297

Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, *5*(1), 81–89. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223

Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, & Azaria, P. D. (2024). Optimalsasi hukum terhadap *lesse* yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian *leasing*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(2), 94–100. https://doi.org/doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5380

Efriyansah, R. A. (2024). *Mengenal GPS tracking dan aplikasinya dalam berbagai konteks*. Kelasteknisi.Com.

Fauzan, Diana, N. N., Amelia, R., & Latif, A. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam : Studi Konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(9), 1–9. https://doi.org/10.5281/zenodo.15178682

Fidyahstutik, N. N. A. (2023). Tanggung jawab notaris dalam membuat akta fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur. *Uniska Law Review*, *4*(2), 216–226. https://doi.org/doi.org/10.32503/ulr.v1i1.193

Fitriana, D., & Dewi, S. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *1*(2), 61–74. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.495

Gamalasari, D., & Wardhani, N. K. (2024). Analisis Dampak Implementasi PSAK 73 Bagi *Lessee* dan *Lessor*. *Jurnal Akuntansi*, *8*(3), 3109–3123. https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2262

Ganarsih, Y. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (pertama). Rajawali Pers.

Gillvarry, K. (2024). *Desk Collection: Tugas, Skill, Gaji dan Contoh CV-nya*. Cake.

Habibah, & Nurasia Natsir. (2023). Tinjauan Normatif Proses Dan Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha (Studi Kasus Kredit Plus Makassar). *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, *1*(1), 19–31. https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i1.75

Harahap, K. S. (2024). Perlindungan Hak Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, *8*(2), 16–29. https://doi.org/10.32534/djmc.v8i2.6607

Harjito, A. D., & Martono. (2014). *Manajemen Keuangan* (2nd ed.). Penerbit Ekonisia.

Hayati, W. (2024). Analisis prosedur pengalihan kredit dalam perjanjian pada perusahaan *leasing*. *Jurnal Ilmiah Metadana*, *2*(1), 306–312. https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.566

Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan hukum pengikatan hak tanggungan atas jaminan kredit. *Jurnal Akrab Juara*, *21*(1). https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v5i1.920

Idham. (2016). Analisis hukum tentang lembaga pembiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24967/jcs.v1i2.84

Indahwati, & Agustini, Y. K. N. (2022). Bunga efektif (Eff*) dan bunga flat. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, *3*(2), 196–208. https://doi.org/10.32585/jbfe.v3i2.3437

Isisma, N., & Subeitan, M. S. (2021). Wanprestasi dalam kontrak bisnis syariah serta penyelesaian sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, *1*(2020), 167–186. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809

Ismiatama, N. P., Sekianti, A., & Asnedi. (2024). Analisis perbandingan sumber pendanaan *leasing* dan kredit bank dalam pengadaan mesin digital printing (studi kasus pada cv. galaxy printing jakarta tahun 2022). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Entitas*, *2*(2), 306–312. https://doi.org/10.65378/entitas.v3i2.137

Istiarto, & Sudana, M. I. (2016). Alternatif pembiayaan barang modal dengan *leasing*. *Jurnal Ilmiah*, *4*. https://doi.org/10.53512/valid.v13i4.134

Johan, S. (2023). The Difference between *Leasing*, Loans and *Financing* Referring to the Law and Regulations. *Simbur Cahaya*, *XXX*(1), 32–44.

https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2780

Karelina, N., Lastuti, A., & Tri, H. (2022). Impilkasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU/XVII/2019 dan penegasannya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 2/PUU-XIX/2021 tehadap eksekusi jaminan fidusia dan perumusan klausula perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *5*, 187–201. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Kemenangan, N. A. (2022). *Mimpi Mobil Listrik Nasional dan Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau*. Kemenkeu Learning Center.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & D., T. (2020). *Intermediate Accounting IFRS* (ke 4). Willey.

Kusuma, A. I., & Nainggolan, M. J. (2019). *Tanda Tangan Kontrak dengan Leasing Sekarang Tidak Perlu ke Diler*. Suara.Com.

Lestari, P. S. (2023). Aspek Hukum Anjak Piutang: Kepastian, Kelebihan dan Kekurangannya sebagai Alternatif Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Tana Mana*, *4*(1), 374–381. https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.375

Manuari, U. D., & Sitorus, W. (2021). Keabsahan objek perjanjian asuransi profesi antara notaris dan perusahaan asuransi. *Papua Law Journal*, *5*(2), 43–55. https://doi.org/10.31957/plj.v5i2.1745

Manurung, H. J. (2022). Dispute on *Lease Financing* Agreement: Is It Subject To Consumer Protection or Civil Law? *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *11*(2), 257. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.257-280

Mongilala, J. F. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Ujian Sertifikasi Chartered Accountant (CA) (Studi Kasus Pada Politeknik Negeri Manado). *Jurnal Akuntansi Profesi*, *12*(1), 77. https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.33824

Morais, I. A. (2020). Are changes in international accounting standards making them more complex? *Accounting Forum*, *44*(1), 35–63. https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1573781

Mufarokhah, L., & Putra, P. A. M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Nomor 287/PDT.G/2024/PN GIN). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(10), 4. https://doi.org/10.62281/dsgka723

Nababan, R. (2021). Perlindungan terhadap konsumen akibat penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. *Visi Sosial Humaniora*, 204–224. https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.476

Nahrowi. (2019). Permasalahan hukum pembiayaan *leasing* di indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2978

Nahrowi, & Masyrofah. (2021). Perjanjian Pembiayaan *Leasing* Terkait Hukum Jaminan Dalam Upaya Pengembangan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dikaitkan Dengan Politik Hukum. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *8*(2), 405–422. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20392

Noor, T., Masnun, & Putri, G. K. (2021). Aspek hukum perjanjian pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *2*(2), 264–276. https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4250

Pakpahan, K., Najib, A., & Pahala, I. (2025). Analisis Implikasi Perpajakan Pada Transaksi Built Operate Transfer (Bot), *Leasing* Dengan Hak Opsi, Joint Operation, Yayasan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *4*(5), 493–504. https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i5.2674

Pangilinan, A. (2026). *Geofencing dan Fungsinya dalam Proses Pengiriman (2026)*. Deliveree.

Parrangan, D. G. (2018). Fungsi otoritas jasa keuangan dalam melindungi kepentingan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. *Jurnal Lex Administratum*, *VI*(1), 430–439.

Pramudya, A. (2026). *Biaya Pinjaman dalam Akuntansi: Pengertian, Perlakuan, dan Contoh Penerapannya*. Jurnal Mekari.

Rahman, A. Y., & Puspitosari, H. (2025). Penerapan arbitrase dalam penyelesaian perjanjian *leasing* kendaraan bermotor. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(4), 4. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1855

Razak, A., & Aspan, Z. (2024). Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, *2*(1), 1–22. https://doi.org/10.55292/nj810e31

Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (ke-11). Penerbit *Sale*mba Empat.

Rifai, A., & Sapto, W. (2021). Kekuatan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Pengikatan Kembali Objek Jaminan Dengan Hak Gadai Tanah. *Jurnal Yustitia*, *22*(1). https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i1.1110

Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)* (1st ed., Vol. 2). Penerbit Deepublish.

Riyanto, B. (2010). *Dasar dasar pembelanjaan perusahaan* (4th ed.). BPFE Yogyakarta.

Runtuwene, H. I. (2017). Penerapan Akuntansi Piutang *Leasing* Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pada Pt. Suzuki *Finance* Indonesia Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, *1*(30), 998–1006. https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2836

Sardjito, R. M. D. H., Suganda, B., Suhendar, B., Sinaga, N. R., & Napitupulu, R. H. M. (2024). Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faith Untuk Produk Asuransi Property *All Risk*. *Jurnal Lentera Bisnis*, *13*(3), 1562–1577. https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1204

Sari, R. P. (2024). Analisis Segmentasi Pasar Pada Bank Syariah. *Expense: Jurnal Manajemen Bisnis*, *1*(1), 23–38.

Sari, T. S., & Suryono, A. (2021). Tinjauan hubungan hukuman perjanjian *leasing* kendaraan bermotor. *Jurnal Privat Law*, *9*, 192–201. https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28762

Savika, T. A. (2023). Evaluasi Manajemen Risiko Bagi Pengguna Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *4*(1), 110–115. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.767

Simanjuntak, E. J., & Helda, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas dewan komisaris independen, leverage, intesitas aset terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di beli. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *2*(9), 3773–3778. https://doi.org/doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5220

Simatupang, A., Yanti, E. R., & Mardila, N. (2021). The Cred*it* Management of Ownership House to Minimize Non Performing Loan On Pt. Tabungan Negara, Tbk. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *6*(1), 13–25. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185

Suciati, Yuliasari, F., Faradiva, F. S., Aini, M. H., & Abadi, M. T. (2023). Pembiayaan *Leasing* dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 353–361. https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.379

Syam, M., Zahara, Fitri, D., & Oktarina, N. (2023). Sengketa *leasing* dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen. *Unes Journal of Swara Justisia*, 161–173. https://doi.org/doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.324

Syamsiah, D. (2021). Kajian terkait keabsahan perjanjian e-commerce bila ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(10), 1–208. https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443

Tan, & Tanuwidjaja, H. (2016). *Parate* eksekusi hak tanggungan kontra *fiat* pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*, 99–109. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p99-109

Tiyas, N. R. (2025). *Wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat*. Universitas Lampung.

Tjipjono, F. (2014). *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan dan Penelitian* (2nd ed.). Penerbit Andi.

Ulhaq, D. R. A. (2021). Studi literatur mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di indonesia dari sisi penyewa. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Politik*, *1*. https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1331

Usman, R. (2008). *Hukum jaminan keperdataan* (pertama). Sinar Grafika.

Wahyuni, W. (2022). *Sikap Jika Mendapat Somasi*. Hukum*online*.Com.

Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Posisi Legal Manager dan Skill yang Dibutuhkan*. Hukum*online*.Com.

Walujodjati, K. R. (2025). *8 Differences Between Multifinance and Fintech You Need to Know*. BFI *Finance*.

Yusnita, M. (2010). *Pola Perilaku Konsumen dan Produsen* (Yuli (ed.); 1st ed.). Penerrbit Alprin.

Zulianty, R., & Sudiro, A. (2025). Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa pembiayaan excavator di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(10), 2173–2184. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p01

PROFIL PENULIS

Dr. Yossinomita, S.E., M.E.



Penulis lahir di Jambi pada tanggal 21 Agustus 1981 anak dari pasangan Baharuddin dan Sri Salmiah. Penulis adalah anak bungsu dari delapan bersaudara. Menyelesaikan Pendidikan SD hingga SMA di Jambi. Penulis menyelesaikan pendidikan tinggi Program Sarjana, Program Master, dan Program Doktor di Universitas Jambi, Indonesia. Sejak tahun 2020 penulis diangkat menjadi Dosen dan Peneliti pada Prodi Ilmu Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Penulis pernah bekerja sebagai Staf *Management by Olympic System* (MBOS) di PT. Lontar *Papyrus Pulp and Paper* (2003). *Officer* Umum dan Pengelolaan Aset di Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan Bank Jambi (2004-2017). Tenaga Pengajar pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Purnawarman Pajak (2017-2021). Penulis aktif melakukan penelitian terutama terkait dengan analisis keuangan, perpajakan, perekonomian, statistik, ekonometrika, dan manajemen. Penulis juga aktif menulis baik pada jurnal nasional dan internasional serta buku.

Irfan Hassandi, S.Mn., M.A.B.



Penulis lahir di Jambi pada tanggal 6 Mei 1997. Irfan Hassandi yang mana adalah salah satu dari penulis pada buku ini. Penulis memiliki pengalaman profesional di bidang akuntansi, keuangan, dan pendidikan. Karier profesionalnya dimulai sebagai Akuntan di Ritase.id pada tahun 2019-2021. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022, Penulis bekerja di Fabron.id pada bidang *Finance and Accounting*, dengan pengalaman yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan akuntansi perusahaan. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, Penulis mengabdikan diri sebagai Dosen pada Program Studi Kewirausahaan, Universitas Dinamika Bangsa. Dalam menjalankan aktivitas akademiknya, Penulis memiliki pengalaman mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis dan kewirausahaan, antara lain Studi Kelayakan Bisnis, Perencanaan Bisnis, Bisnis Internasional, dan *Supply Chain Management*. Perpaduan pengalaman profesional di bidang keuangan dan akuntansi dengan pengalaman akademik tersebut menjadi dasar bagi Penulis dalam mengembangkan pengetahuan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat khususnya pada bidang kewirausahaan, manajemen bisnis, perencanaan usaha, dan pengelolaan bisnis.

Josinta Krisna Secilia Tumanggor

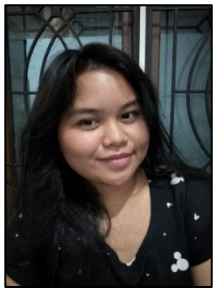

Penulis lahir di Medan pada tanggal 3 Maret 2006. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Dingot Sarjono Tumanggor dan Ibu Sianitaida Marbun. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari SD 173443 Pagar Sinondi, dilanjutkan SMP Swasta GKPI Padang Bulan Medan, hingga menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Swasta Immanuel Kabanjahe pada tahun 2024. Saat ini, penulis tercatat sebagai mahasiswa aktif semester 4 pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis menunjukkan ketertarikan yang besar pada bidang pengelolaan sumber daya manusia dan *public speaking*. Hal ini dibuktikan dengan fokus studi yang diambil serta keterlibatan aktif dalam berbagai diskusi dan proyek akademik yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam kesehariannya, penulis dikenal sebagai pribadi yang tekun dan memiliki keinginan belajar yang tinggi. Saat ini, penulis tengah fokus menyelesaikan tugas-tugas akademik sembari mengeksplorasi potensi diri lebih jauh melalui pengembangan *soft skill* seperti *public speaking*. Penulis memiliki cita-cita untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk berkontribusi secara nyata di masyarakat maupun dunia profesional di masa depan.

Nadya Sulistya Putri



Penulis lahir di Jambi pada 18 September 2006 dan berasal dari Kota Jambi. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sugiyanto dan Ibu Lili Sumarni, serta memiliki dua saudara kandung, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki. Saat ini Nadya sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Pendidikan menengah pertamanya ditempuh di SMP Negeri 17 Kota Jambi sejak tahun 2017 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2019. Selama masa SMP, ia sempat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 11 Kota Jambi jurusan IPA dan lulus pada tahun 2024. Selain aktif dalam bidang akademik, Nadya juga memiliki minat yang besar pada dunia kecantikan dan kosmetik. Ia menyukai berbagai kegiatan kreatif seperti melukis, mengedit foto, fotografi produk, desain grafis sederhana untuk media sosial, hingga pembuatan konten edukasi kecantikan. Ketertarikan tersebut membuatnya terus mengembangkan kemampuan dan kreativitas di bidang *beauty* dan *digital content*. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Nadya bercita-cita untuk bekerja di bidang *beauty brand management* agar dapat berkontribusi dalam strategi merek, pemasaran, serta pengembangan produk di industri kecantikan.

Khaila Saputri



Penulis seorang mahasiswi yang membawa semangat belajar tinggi dan visi masa depan yang terarah, lahir di Pringsewu pada tanggal 6 Oktober 2005. Penulis tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang hangat sebagai anak kedua dari empat bersaudara, lahir dari pasangan suami istri yang penuh kasih, Bapak RD. Azmi dan Ibu Wiramingsih. Nilai-nilai ketekunan dan kerja keras yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya menjadi fondasi kuat bagi penulis dalam meniti jalan pendidikan dan mengejar cita-citanya. Perjalanan akademis penulis dimulai di Kota Jambi. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 87 Kota Jambi, tempat di mana rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh. Rasa semangat itu kemudian membawanya menyelesaikan pendidikan menengah di SMPN 19 Kota Jambi dan dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMAN 10 Kota Jambi. Selama masa-masa sekolah tersebut, penulis tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga terus membentuk karakter diri yang mandiri dan berintegritas. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah, tekadnya untuk berkembang membawanya melangkah ke jenjang pendidikan tinggi. Saat ini, penulis sedang menempuh perjalanan akademiknya di Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Di lingkungan kampus inilah ia mengasah potensi diri dengan membawa semangat belajar yang tinggi demi menghadapi tantangan dunia profesional yang dinamis. Ia membekali diri dengan berbagai keahlian spesifik yang krusial bagi masa depannya, khususnya di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemahaman mendalam mengenai etika profesi. Baginya, teori di kelas harus diselaraskan dengan kesiapan mental dan kompetensi nyata agar mampu bersaing secara sehat di industri modern. Dengan segala bekal ilmu, dedikasi, dan keahlian yang terus diasahnya semasa kuliah, penulis telah merancang sebuah visi besar untuk masa depannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya nanti, ia berkomitmen dan bercita-cita untuk dapat berkontribusi secara profesional, inovatif, dan penuh dedikasi di

industri nasional, dengan target utama bergabung bersama PT Pamapersada Nusantara.

Melisa Amilda



Penulis lahir di Tanjung Jabung Timur dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis adalah putri dari pasangan Ambo Amin dan Musdalifah. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Tanjung Jabung Timur, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Dinamika Bangsa (UNAMA) Jambi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, penulis aktif mengikuti berbagai perlombaan, seperti lomba poster, membuat komik, menulis puisi, *story telling*, serta lomba tari. Penulis juga pernah membuat animasi singkat dan berhasil meraih juara umum saat SMA. Selain aktif dalam berbagai kegiatan kreatif, penulis memiliki hobi menggambar dan bernyanyi. Meskipun merasa tidak terlalu pandai menggambar, penulis tetap menjadikan kegiatan tersebut sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan kreativitas. Di masa depan, penulis bercita-cita ingin membangun sebuah usaha sendiri dan menjadi seorang animator yang dapat menciptakan karya kreatif, menghibur, serta menginspirasi banyak orang.

Regina Angela Harisandi



Penulis berasal dari Provinsi Jambi, memulai langkah besar dalam perjalanan akademiknya di Universitas Dinamika Bangsa. Di kampus ini, ia memilih untuk mendalami Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Bidang yang dinamis dan relevan dengan perkembangan industri modern. Keputusan untuk merantau demi menuntut ilmu mencerminkan tekad kuatnya dalam mengejar impian dan membangun fondasi masa depan yang kokoh melalui pendidikan tinggi. Sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Stefanus Timur Harisandi dan Ibu Maria Tri Lestari Ningsih, Regina memikul tanggung jawab moral yang besar sekaligus menjadi panutan bagi keluarga. Statusnya sebagai putri sulung mendatangkan semangat belajar yang tinggi dan motivasi internal yang luar biasa. Dukungan penuh serta nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya menjadi bahan bakar utama bagi Regina untuk terus melangkah maju dan memberikan yang terbaik dalam setiap tahapan akademiknya. Meskipun saat ini fokus utamanya tertuju pada penyelesaian studi sarjana di bidang Manajemen dan Bisnis, Regina tidak membatasi diri hanya pada pembelajaran di dalam kelas. Ia menyadari bahwa dunia profesional membutuhkan kesiapan yang holistik. Oleh karena itu, ia secara aktif membekali diri dengan berbagai keterampilan *non*-teknis (*soft skills*) yang krusial, seperti kemampuan negosiasi dan berbicara di depan umum (*public speaking*). Melihat ke depan, Regina memiliki visi jangka panjang yang mulia untuk berkontribusi secara profesional di bidang pendidikan setelah menyelesaikan studinya nanti. Ia percaya bahwa latar belakang ilmu manajemen dan keterampilan komunikasi yang dimilikinya akan menjadi modal berharga untuk membawa dampak positif di dunia edukasi.

Syaripah Syahrani Putri



Penulis Berasal dari Jambi, memulai perjalanan akademiknya di Madrasah Sahadatul Hikamah (Jambi) untuk Pendidikan pada sekolah dasar, kembali melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Al-Jihad (Jakarta Utara) dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Unggul Sakti (Jambi) saat ini sedang melanjutkan Pendidikan di Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Sebagai anak ke-2 dari pasangan Said Muhamad Nuh Al-Hadad dam Fatmawati, ia membawa semangat belajar yang tinggi dalam menempuh pendidikan tinggi. Meskipun saat ini fokus utamanya adalah menyelesaikan studi sarjana, penulis aktif membekali diri dengan keahlian di bidang Manajemen dan Bisnis Digital. Penulis memiliki visi untuk berkontribusi secara profesional di *industry Terenning & development* HYBE *Corporation* dan pengusaha setelah menyelesaikan pendidikannya. Memiliki hobi menulis novel dan memasak.

Di tengah dinamika ekonomi nasional yang terus berkembang, industri *leasing* (sewa guna usaha) telah bertransformasi menjadi pilar krusial dalam sistem keuangan Indonesia. Buku "Manajemen *Leasing:* Konsep, Hukum, dan Praktik di Indonesia" hadir sebagai referensi komprehensif yang mengupas tuntas ekosistem industri pembiayaan dari perspektif teoretis, legalitas, hingga implementasi praktis di lapangan.

Ditulis dengan pendekatan sistematis, buku ini menavigasi pembaca mulai dari pemahaman fundamental mengenai konsep dan sejarah *leasing,* hingga analisis mendalam terkait berbagai skema transaksi seperti *Finance Lease, Operating Lease*, serta strategi *Sale and Leaseback*. Tidak hanya menyajikan teori, penulis memberikan panduan praktis mengenai aspek operasional yang mencakup mekanisme perhitungan bunga, simulasi amortisasi, hingga teknik analisa kredit menggunakan metode 5C dan 7P untuk memitigasi risiko wanprestasi.

Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menyelaraskan aspek bisnis dengan regulasi terkini. Pembaca akan diajak mendalami koridor hukum positif di Indonesia mulai dari KUHPerdata, Undang-Undang Fidusia, hingga pembaruan regulasi OJK (POJK) periode 2024-2026. Selain itu, buku ini mengupas tuntas implikasi penerapan PSAK 73 dalam akuntansi sewa serta kebijakan perpajakan terbaru, termasuk insentif pajak bagi kendaraan listrik (*Green Leasing*).

Pada bagian akhir, buku ini membedah tren masa depan industri pembiayaan melalui integrasi teknologi digital, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam *credit scoring*, serta penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Buku ini merupakan referensi wajib bagi para praktisi industri *multifinance,* akademisi hukum dan ekonomi, pelaku usaha, serta mahasiswa yang ingin menguasai seluk-beluk dunia *leasing* secara holistik dan mutakhir.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Ekonomi

ISBN 978-634-317-425-7 (PDF)

9 786343 174257